



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 8 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
BERUPA ASET PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM INTAN BANJAR
KABUPATEN BANJAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan air bersih/minum pada masyarakat, dibutuhkan penambahan penyertaan modal guna peningkatan Kinerja Perusahaan Air Minum Intan Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah kabupaten Banjar tentang Penambahan Penyertaan Modal berupa Aset Pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 01 Seri D Nomor Seri 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 01);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 07 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 07 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 07);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08 Tahun 2010 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Direksi, Dewan Pengawas dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 08);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR BERUPA ASET PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM INTAN BANJAR KABUPATEN BANJAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati berserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Daerah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar.

6. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
7. Bagi Hasil adalah bagian laba bersih yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Banjar berdasarkan bagian(*share*) modal.
8. Rapat Umum Penyertaan Modal yang selanjutnya disebut RUPM adalah Rapat Pertanggungjawaban Dewan Pengawasan dan Direksi terhadap tahun buku penetapan atas laba Perusahaan Daerah Air minum Intan Banjar.
9. Penyertaan Modal berupa aset adalah kekayaan daerah yang dipisahkan dan selanjutnya dikelola oleh PD. Air minum Intan Banjar.

BAB II T U J U A N

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar dilaksanakan dengan cara melakukan penyertaan modal berupa aset milik pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, akan dicatat dalam pos "Penyertaan Modal Pemerintah" dalam Neraca Kekayaan Perusahaan Daerah.
- (3) Pencatatan dalam Neraca Kekayaan Perusahaan Daerah menunggu proses pemindahtanganan barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan Modal untuk tahun 2012 adalah yang perolehannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar sebesar Rp. 3.773.145.000,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) terdiri :

- a Jaringan sarana dan prasarana air bersih tahun 2004 senilai Rp.646.866.000,- (enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- b Tanah dan bangunan gedung eks Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Banjar di Banjarbaru senilai Rp 3.306.769.000,- (tiga milyar tiga ratus enam juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- c Besarnya penyertaan modal sebagaimana tersebut diatas bersifat sementara, menunggu hasil penilaian pada saat proses Pemindahtanganan Barang Milik Daerah tersebut;
- d Proses pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana huruf a dan b dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.